



**PUTUSAN**

**Nomor 67 K/PID.SUS/2018**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gowa, telah memutus perkara Terdakwa:

**N a m a** : **ZULKIFLI USMAN bin USMAN;**  
**Tempat Lahir** : Ujung Pandang;  
**Umur/Tanggal Lahir** : 42 Tahun / 20 Maret 1975;  
**Jenis Kelamin** : Laki-laki;  
**Kewarganegaraan** : Indonesia;  
**Tempat Tinggal** : BTN Nusa Tamarunang Blok J Nomor 6  
Kelurahan Tamarunang, Kecamatan Somba  
Opu, Kabupaten Gowa;  
**Agama** : Islam;  
**Pekerjaan** : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 17 Februari 2017 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sungguminasa karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

**Dakwaan Primair** : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**Dakwaan Subsidair** : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gowa tanggal 12 Juli 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ZULKIFLI USMAN bin USMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak "Secara tanpa hak atau

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 67 K/PID.SUS/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman” sebagaimana diancam pidana Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada Dakwaan Primair;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ZULKIFLI USMAN bin USMAN dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan pidana penjara;
3. Menetapkan barang bukti:
  - 1 (satu) buah kotak plastik warna putih yang di dalamnya terdapat;
  - 1 (satu) buah timbangan elektrik;
  - 1 (satu) buah bungkus rokok Surya Gudang Garam yang didalamnya terdapat 8 (delapan) sachet plastik bening yang berisikan kristal bening yang diduga Narkotika golongan I jenis shabu;
  - 1 (satu) buah pembungkus rokok Class Mild yang didalamnya terdapat tissue, dimana tissue terdapat 4 (empat) sachet plastik bening yang berisikan kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu;
  - 1 (satu) bungkus plastik bening;
  - 2 (dua) buah pipet;
4. Menetapkan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 151/Pid. Sus/2017/PN Sgm, tanggal 27 Juli 2017, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ZULKIFLI USMAN bin USMAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa ZULKIFLI USMAN bin USMAN dari Dakwaan Primair tersebut;

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No. 67 K/PID.SUS/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa ZULKIFLI USMAN bin USMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kotak plastik warna putih yang didalamnya terdapat:
  - 1 (satu) buah timbangan elektrik;
  - 1 (satu) buah bungkus rokok Surya Gudang Garam yang didalamnya terdapat 8 (delapan) sachet bening yang berisikan kristal bening Narkotika golongan I jenis shabu;
  - 1 (satu) buah pembungkus rokok Class Mild yang didalamnya terdapat tissue dimana tissue terdapat 4 (empat) sachet plastik bening yang berisikan kristal bening Narkotika golongan I jenis shabu;
  - 1 (satu) bungkus plastik bening;
  - 2 (dua) buah pipet;

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;

Serta surat bukti yang diajukan Terdakwa berupa:

- Surat Keterangan Rehabilitasi Rawat Jalan Nomor: SKR.RI/175/X/2016/LPAB dari Lembaga Peduli Anak Bangsa Rumah Pemulihan Anak Bangsa Kota Makassar;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 383/PID.SUS/2017/PT.MKS, tanggal 13 Oktober 2017, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 67 K/PID.SUS/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 151/Pid. Sus/2017/PN Sgm, tanggal 27 Juli 2017 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk di tingkat banding sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 151/Akta Pid.Sus/2017/PN Sgm, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sungguminasa, yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 November 2017, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gowa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 4 Desember 2017 yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tanggal 4 Desember 2017;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gowa pada tanggal 13 November 2017 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 November 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tanggal 4 Desember 2017. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Hal. 4 dari 8 hal. Put. No. 67 K/PID.SUS/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keberatan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya tidak sependapat *Judex Facti* dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009. Penuntut Umum berpendapat Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009. Keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan dengan alasan:

1. Bahwa terungkap fakta hukum Narkotika yang ditemukan pada waktu terjadi penangkapan dan penggeledahan adalah bukan milik Terdakwa, melainkan milik sdr. Aldi yaitu rekan Terdakwa;
2. Bahwa apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melanggar ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 sedangkan Terdakwa bukan pemilik shabu, tentu Terdakwa tidak dapat dipersalahkan melanggar ketentuan tersebut;
3. Bahwa benar Terdakwa pernah membeli shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari sdr. Aldi, kemudian memiliki, menguasai dan menyimpannya, namun tidak dapat dipersalahkan melanggar ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 atau Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, sebab maksud Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai narkotika bukan untuk tujuan kegiatan peredaran gelap narkotika, melainkan untuk digunakan secara melawan hukum;
4. Bahwa sdr. Aldi sudah beberapa kali datang ke rumah Terdakwa membawa shabu untuk digunakan bersama;
5. Bahwa kesalahan Terdakwa dalam perkara *a quo* yaitu beberapa saat sebelum petugas Polisi datang melakukan penangkapan dan penggeledahan, Terdakwa dan sdr. Aldi menggunakan narkotika;
6. Bahwa untuk membuktikan Terdakwa benar Penyalahguna Narkotika dapat dibuktikan berdasarkan pemeriksaan urine di Laboratorium Forensik Cabang Makassar Nomor Lab. 662/NNF/II/2017 tanggal 17 Februari 2017, dengan kesimpulan: urine Terdakwa positif mengandung metamphetamine;

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 67 K/PID.SUS/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa diperkuat dengan Surat Keterangan Pemeriksaan Terdakwa Nomor SKP/328/II/2017/LPAB tanggal 18 Februari 2017 merekomendasikan: Klien Zulkifli adalah pengguna aktif dalam tingkat ketergantungan berada pada tahap II dan tahap III. Hal ini didukung dengan intensitas penggunaan dan adanya gejala yang timbul apabila putus zat Narkotika. Klien tidak bisa melepaskan diri dari godaan Narkotika;

8. Bahwa Surat Keterangan Rehabilitasi Rawat Jalan Nomor SKR. RI/175/ X/2016/LPAB;

- Bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula Putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa namun demikian putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 383/PID.SUS/2017/PT.MKS, tanggal 13 Oktober 2017 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 151/Pid.Sus/2017/PN Sgm, tanggal 27 Juli 2017 tersebut perlu diperbaiki mengenai rehabilitasi yang harus dijalani Terdakwa, sebagaimana tersebut dalam putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 6 dari 8 hal. Put. No. 67 K/PID.SUS/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum** pada **Kejaksaan Negeri Sungguminasa** tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 383/PID.SUS/2017/PT.MKS, tanggal 13 Oktober 2017 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 151/Pid.Sus/2017/PN Sgm, tanggal 27 Juli 2017 tersebut, sehingga selengkapnya sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa **ZULKIFLI USMAN bin USMAN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
  2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
  3. Menyatakan Terdakwa **ZULKIFLI USMAN bin USMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri";
  4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan menjalani rehabilitasi selama 6 (enam) bulan di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka, Makassar;
  5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan serta rehabilitasi yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  7. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) buah kotak plastik warna putih yang didalamnya terdapat;
    - 1 (satu) buah timbangan elektrik;
    - 1 (satu) buah bungkus rokok Surya Gudang Garam yang didalamnya terdapat 8 (delapan) sachet bening yang berisikan kristal bening Narkotika Golongan I jenis shabu;
    - 1 (satu) buah pembungkus rokok Class Mild yang didalamnya terdapat tissue, dimana tissue terdapat 4 (empat) sachet plastik bening yang berisikan kristal bening Narkotika Golongan I jenis shabu;
    - 1 (satu) bungkus plastik bening;
    - 2 (dua) buah pipet;Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serta surat bukti yang diajukan Terdakwa berupa:

- Surat Keterangan Rehabilitasi Rawat Jalan Nomor: SKR.RI/175/X/2016/LPAB dari Lembaga Peduli Anak Bangsa Rumah Pemulihan Anak Bangsa, Kota Makassar;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **27 Maret 2018** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., MM.**, dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Achmad Rifai, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

T.t.d./

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., MM.

T.t.d./

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

T.t.d./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

T.t.d./

Achmad Rifai, S.H., M.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

A/n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

Roki Panjaitan, S.H.

NIP. 19590430 198512 1 001

Hal. 8 dari 8 hal. Put. No. 67 K/PID.SUS/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)